

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur segenap kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspeknya.¹ Sebagai sistem kehidupan Islam berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika.² Dalam jual beli khususnya, Islam telah menentukan aturan-aturan sehingga timbul suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terhadap peralihan hak atas suatu benda (barang). Maka dalam jual beli tidak lepas dari rukun-rukun dan syarat-syaratnya.³ Dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.

Para ekonom Muslim beranggapan bahwa nilai-nilai Islam sudah mulai mewarnai penerapan ilmu ekonomi di era modern. Akan tetapi, hal ini

¹KH Ahmad Azhar Basyir, MA, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm. 6.

²Abd. Kadir Syukur, *Fiqih Muamalah* (Barito Kuala: LPKU, 2017), hlm. 8.

³*Op.Cit*, hlm. 11.

diperlukan adanya elaborasi metodologi ekonomi yang tepat.⁴ Pedoman syariah tentang kebijakan ekonomi, melibatkan penafsiran Alquran dan hadis dalam penerapannya pada isu-isu kontemporer yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, pendapat para *fuqaha* disebut sebagai fatwa, keputusan para cendekiawan terkemuka biasanya dihormati tetapi mereka tidak dianggap sempurna, karena para *fuqaha* mungkin memiliki pendapat yang berbeda.⁵ Seiring dengan berkembangnya teknologi di zaman modern ini, mengakibatkan segala sesuatu dalam bermuamalah dapat diatur secara teknologi. Pemanfaatan Teknologi merupakan salah satu cara untuk mempermudah dalam bermuamalah.

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan. Allah menghalalkan setiap jual beli yang diadakan oleh dua pelaku jual beli yang sah tindakannya dalam melakukan jual beli dengan disertai sikap saling rela dari keduanya.⁶ Disyaratkan agar barang yang menjadi objek akad selamat dari kesamaran dan riba. Kesamaran dapat

⁴Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 10.

⁵Rodney Wilson, *Islam and Economic Policy* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015), hlm. 5.

⁶Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 352.

terhindar suatu barang manakala diketahui wujud, sifat dan kadarnya, juga dapat diserahkan.⁷

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, sebagaimana yang tercantum pada Q.S. an-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁸

Perhatikan pula hadis dari Rasulullah saw.:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)⁹
 “Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung *garar*.” (HR. Muslim)¹⁰

Dalam praktiknya hampir setiap bisnis terlarang terdapat unsur *gharar*. Oleh karena itu, pelaku bisnis harus mengetahui ketentuan *gharar*.¹¹

Adapun rukun jual beli menurut Jumhur ulama ada empat, yaitu: *al-Bai'* (penjual), *Mustari* (pembeli), *Shighat* (ijab qabul), dan *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).¹² Para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang

⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Juz 3, terj. M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm. 99.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 153.

⁹Al-Imam Muslim, Ibnu Sholah, asy-Syahid, *Matan Shahih Muslim* Pentahqiq: Abu Shuhaib al-Karomi (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998), hlm. 615.

¹⁰Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* terj. Moh. Rifa'i, dkk (Semarang: Toha Putra Semarang, 1978), hlm. 191.

¹¹Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Op.Cit*, hlm. 80-82.

¹²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet. 3 (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 76.

mereka tutup. Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹³ Sedangkan istilah perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Jika salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah di perjanjikan maka dapat dikatakan pengingkaran perjanjian atau telah melakukan wanprestasi. Dalam perjanjian jual beli, tiap-tiap pihak memikul hak dan kewajiban.¹⁴

Dalam sistem ekonomi Islam hal ini juga dilarang karena adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak karena unsur '*an taradhin minkum* (rela sama rela) dilanggar.

Terkait dengan permasalahan jual beli, khususnya dalam bidang menjual buah-buahan ada unsur kecurangan (*gharar*) yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli yaitu tidak adanya keterbukaan tentang kecacatan suatu barang yang terjadi di masyarakat.

Ketika seorang penjual buah semangka yang inisial SM berumur 37 tahun kesehariannya selalu berada di kebun semangka dan sayur lainnya untuk menjaga kebun dan buahnya, baik dari gangguan binatang maupun gangguan manusia, kemudian saat panen tiba dia membawa dagangannya ke pasar saat penjual yang ingin memperbanyak hasil yang didapatnya maka pada hakikatnya harus memiliki

¹³Ghufron A. Masadi, *Fiih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 76.

¹⁴Danang Sunyoto, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2016), hlm. 71-86.

kebun yang luas dan bibit semangka yang banyak pula serta berkualitas lalu di rawat dengan sebaik mungkin, sehingga hasil yang di dapat tidak mengecewakan pada saat di pasarkan nanti.

Akan tetapi ada sedikit berbeda dengan petani sekaligus penjual semangka yang menjual buah tersebut, petani tersebut melakukan kecurangan atau (*gharar*) pada saat menjual buah semangka itu karena petani tersebut melakukan *suntik masak* dalam istilah di masyarakat yang bersangkutan. Padahal semangka yang awalnya belum begitu matang yang harusnya usia semangka itu 80-90 hari panen dan ternyata dibawah umur itu sudah dipasarkan, kemudian disuntik menggunakan zat kimia yaitu *siklamat* dan pemanis buatan agar lebih manis dan *Rodhamin A* yaitu pewarna merah yang biasa dipakai masyarakat untuk tekstil atau pakaian, adapun bahaya dari zat kimia tersebut yaitu untuk konsumsi jangka panjang atau dosis tinggi bisa berpengaruh ke organ vital tubuh, seperti jantung, kanker dan ginjal. Untuk konsumsi jangka pendek atau dosis rendah dapat menyebabkan gangguan pencernaan, tenggorokan dan alergi karena itu bahan kimia yang berbahaya bukan untuk dikonsumsi. Adapun semangka yang benar-benar matang itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tangkai sudah mengerucut itu tandanya jika tangkainya langsung lepas ketika semangka diangkat, berarti sudah matang.
- b. Lihat ruas pada tubuh semangka, jika ruasnya sudah berwarna hijau tua maka dapat dipastikan semangka itu sudah matang,
- c. Lihat bagian bawah semangka jika ada warna bentuk kuning seperti lingkaran, maka dipastikan buah itu sudah matang.

d. Ketuk dan angkat semangka tersebut, semangka yang matang itu memiliki berat yang standar ukurannya, karena hampir 90% bagian semangka terdiri dari air, maka semakin berat semangka merupakan pertanda bahwa sudah matang.

Jadi tidak heran jika petani sekaligus penjual ini merasa lebih untung karena melihat dari biaya perawatan dan hari yang lebih sedikit dan cepat menghasilkan uang saat menjual di pasaran. Adapun kerugian yang didapat oleh pembeli ialah merasa rugi ketika ingin menikmati buah semangkanya itu hanya manis di awal atau di tengah semangka dan di akhiri dengan rasa asam dan bagian semangka yang disuntik masak ini memiliki tekstur yang lembek dan lebih berwarna putih.

Menjual buah atau hasil tanaman yang dipaksa untuk matang lebih awal dari biasanya yang sebenarnya belum matang dan belum layak petik adalah sebuah praktik di masyarakat yang perlu adanya kejelasan mengenai hukum jual beli tersebut, salah satu caranya yaitu melalui pendapat hukum para ulama.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang pendapat hukum ulama Kota Banjarmasin terhadap menjual semangka dengan sistem “*suntik masak*” dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap menjual semangka tersebut. Sehubungan dengan pendapat ulama terhadap menjual buah tersebut tidak lagi memandang manfaat barang serta tujuan jual beli dan dengan sistem *suntik masak*. Penelitian ini nantinya akan peneliti tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul

“Pendapat Hukum Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Menjual Semangka Dengan Sistem “*Suntik Masak*” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap menjual semangka dengan sistem *suntik masak* ?
2. Apa dasar hukum pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap menjual semangka dengan sistem *suntik masak* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap menjual semangka dengan sistem *suntik masak*.
2. Untuk mengetahui apa dasar hukum dari pendapat hukum Ulama Kota Banjarmasin terhadap menjual semangka dengan sistem *suntik masak*.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis, hasil penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Secara teoritis, sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan khususnya di perpustakaan Fakultas Syariah;
2. Secara praktis, bahan untuk mengembangkan, menambah, dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, baik bagi peneliti sendiri maupun pembaca pada umumnya sehubungan dengan permasalahan yang diteliti;
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sarana untuk melatih pikiran secara ilmiah dengan berdasarkan pada ilmu yang didapat dibangku kuliah;
4. Bagi tempat penelitian, diharapkan menjadi pertimbangan bagi pelaku bisnis dalam mempraktikkan jual beli yang sesuai syariah;
5. Bagi pihak lain, sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian mendalam berkenaan dengan masalah ini namun dari sudut pandang yang berbeda dan untuk dapat berhati-hati dalam menjalankan suatu bisnis.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat

Pendapat Hukum Ulama Kota Banjarmasin adalah pikiran, anggapan, kesimpulan.¹⁵ Lima Ulama yang akan diminta pendapatnya adalah ulama yang terdaftar di Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan memenuhi kriteria-kriteria yang memahami dan menjelaskan dengan jelas terhadap permasalahan yang diteliti untuk dapat ditentukan menjadi informan.

2. Ulama

Ulama adalah orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam.¹⁶ Sedangkan Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini ialah mereka yang dapat memberikan penjelasan tentang persoalan yang diteliti, dihormati, dan dijadikan panutan oleh masyarakat tentang masalah yang terjadi di sekitar mereka dan ulama ini yang terdaftar di Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

3. Jual Beli

Jual beli semangka adalah transaksi yang terdiri dari ijab dan qabul. Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Yang dimaksud dengan jual beli disini adalah jual beli berupa buah semangka.¹⁷

4. *Suntik Masak*

Suntik masak adalah suatu istilah yang sering digunakan masyarakat yang bersangkutan, suntik ialah memasukkan pemanis buatan *Rhodamin A* kedalam buah semangka yang awalnya tidak matang menjadi matang dan

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.821.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. cit.* hlm.1239.

¹⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insan, 2011), hlm. 25-26.

terlihat lebih segar dan manis, kemudian masak ialah sampai waktunya untuk di petik dan di makan.

F. Kajian Pustaka

Setelah menelaah dan mengkaji skripsi-skripsi terdahulu peneliti menemukan beberapa skripsi yang memiliki persamaan atau berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rasyidah Ningsih 2009, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul “Problematika D alam Praktik Jual Beli Buah di Pasar Sudimampir, Kota Banjarmasin” jenis penelitian yang digunakan menggunakan teknik observasi dan wawancara dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Problematika yang ditemukan adalah pedagang mengurangi timbangan, memuji dagangan dan menutupi celanya, menyerahkan barang kepada pembeli yang bukan ia pilih, menjual barang milik orang lain tanpa izin pemilik. Dari penelitian tersebut persamaannya adalah sama-sama membahas jual beli buah, namun beda kasus serta tempat kejadian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Murni 2013, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul “Perilaku Bisnis para pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan” jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dan bersifat kualitatif. Masalah yang terjadi ialah pedagang buah yang

berjualan dipasar terapung Lok Baintan dengan cara jual beli secara borongan yang dikemas dalam bungkalang dan disusun secara bertingkat. Jual beli seperti ini dapat memberikan peluang bagi para pedagang untuk berbuat tidak jujur, curang serta tadlis dan tidak sesuai dengan etika bisnis islam. Artinya ketika pembeli ingin mencicipi buah tersebut maka akan diberikan kualitas terbaik dan merasa nyaman, maka saat membeli maka buah nya akan dicampur semua kualitas baik dan kualitas yang kurang baik. Dari penelitian tersebut persamaannya ialah terdapat pada masalahnya yaitu adanya kecurangan atau *gharar* yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli sehingga pembeli dalam hal ini merasa dirugikan. Kemudian penelitian ini membahas tentang etika bisnis islam terhadap pedagang di pasar terapung yang dijualbelikan masih umum, sedangkan penulis membahas tentang pendapat ulama tentang jual beli buah semangka yang ditujukan kepada perilaku pedagang yang tidak jujur dan di khususkan untuk satu buah sahaja.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Kurniasari 2016. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul "Pendapatan Pedagang Buah Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Didesa Anjir Muara Kota Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala" jenis penelitian menggunakan teknik observasi dan wawancara dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Adapun ketertarikan dalam pengangkatan judul ini adalah untuk mengetahui besarnya pendapatan pedagang buah ditengah keadaan buah

yang bermusim dan tidak menentunya pendapatan pedagang buah dalam menunjang ekonomi keluarga sebagai pendapatan tambahan. Adapun kemiripan dengan penulis yaitu sama membahas tentang jual beli buah, dimana dalam skripsi ini membahas tentang pendapatan pedagang buah sedangkan penulis membahas tentang pendapat ulama tentang jual beli buah yang dilakukan oleh pedagang yang tidak jujur tentang status barang yang diperjual belikan.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari V (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang menguraikan permasalahan terkait penelitian ini tentang “pendapat hukum Ulama Banjarmasin terhadap menjual semangka dengan sistem *suntik masak*”, kemudian dirumuskan permasalahan penelitian dan ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikasi dari penelitian ini merupakan dari hasil penelitian. Dari judul itu sendiri telah ditemukan beberapa definisi operasional yang diperlukan untuk memahami kata-kata yang penulis maksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan penafsiran yang berbeda, kemudian sebagai rujukan dalam penelitian maka diambil kajian pustaka dari skripsi-skripsi terdahulu agar memudahkan penelitian dan menjaga kebenaran originalitas penulis, untuk lebih mudah memahami penelitian ini maka disusun sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang dapat menjelaskan, menguraikan, dan memformulasikan berbagai elemen teori sehingga membentuk suatu format pemikiran teoritis yang utuh, logis, kritis, dan sistematis. Sehingga dapat menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh.

Bab III Metode Penelitian merupakan metode penelitian yang terdiri atas jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengumpulan data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian yaitu laporan hasil penelitian yang berisi tentang pemaparan mengenai pandangan serta penyajian data dan analisis data pendapat hukum ulama Kota Banjarmasin terhadap menjual semangka dengan sistem *suntik masak*. Bab V Penutup yang memuat simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan. Bagian ini berisikan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran memuat beberapa implikasi penelitian yang dapat diajukan kepada lembaga yang relevan dan terkait langsung dengan pemecahan masalah dalam skripsi.